

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM *PRIVATE SECTOR BRIBERY***

Azzahra Mazaya Khalisah, Ratu Jagad Qoriatul Huffadz, dan Salsabila Florean

Callista Nandar

Email: amkhalisa11@gmail.com

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung dari kegiatan perekonomian sektor publik melainkan juga pada sektor swasta sehingga pertumbuhan sektor swasta juga berdampak dalam ekonomi negara. Dalam persaingan sektor swasta sendiri dapat terjadi persaingan usaha yang berpotensi adanya kegiatan suap-menyuap untuk kepentingan beberapa pihak dan dapat terjadi *money laundering* dalam prosesnya. Oleh karenanya, penulisan hukum ini akan membahas pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pencucian uang dalam *private sector bribery* dengan metode penelitian yang akan digunakan penelitian hukum studi doktrinal. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik *private sector bribery* dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dalam *private sector bribery*. Selain itu, penulisan hukum akan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan terkhusus pada UU PTPK, UU Suap, UU 5/1999, dan UU TPPU, serta pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah. Hasil dari penelitian hukum ini adalah penulis dapat menyimpulkan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dalam *private sector bribery*.

Kata Kunci: *Suap Sektor Swasta; Pencucian Uang; Pertanggungjawaban Pidana*

ABSTRACT

Economic growth is not only supported by public sector economic activities but also in the private sector. Therefore, the growth of the private sector will also impact the country's economy. In the private sector competition itself can occur unhealthy competition which has the potential for bribery for the interests of several

parties and money laundering can occur in the process. Therefore, this legal research will discuss corporate criminal liability for money laundering in the private sector bribery with research methods that will be used in doctrinal legal research. This legal research aims to analyze money laundering crimes in private sector bribery and the accountability of perpetrators of money laundering crimes in private sector bribery. In addition, writers will use the statutory approach, precisely the Money Laundering Act and the Bribery Crime Act, also a conceptual approach to answer the legal problem for this research. The results of this legal research are that the authors can conclude the criminal liability of corporations as the perpetrators of money laundering in private-sector bribery activity.

Keywords: Private-Sector Bribery; Money Laundering; Criminal Liability

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara dengan sumber daya terbanyak sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan pendapatan negara. Potensi yang dimiliki Indonesia terbilang cukup besar dalam lingkup ekonomi secara global. Pemerintah pun turut andil dalam menunjang perekonomian negara dengan membentuk regulasi yang tegas mengingat Indonesia termasuk dalam negara hukum demokratis yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seiring berjalannya waktu, hukum dituntut untuk beradaptasi supaya pelaksanaan regulasi berjalan efektif karena perkembangan dalam sektor ekonomi telah menimbulkan berbagai tindak pidana.

Permasalahan ekonomi turut serta mendukung terjadinya suatu tindak kejahatan, salah satunya korupsi dan suap menyuap yang cukup menarik perhatian masyarakat. Maraknya suap tidak hanya terjadi dalam sektor publik, tetapi juga terjadi dalam sektor swasta. Suap sektor swasta (*private sector bribery*) yang juga dikenal dengan suap sektor pribadi merupakan suatu upaya yang dilakukan pekerja yang sehubungan dengan kapasitas pekerjaannya dengan cara melakukan pemberian berupa uang, janji, hadiah, maupun layanan untuk menyembunyikan keuntungan kepada atasannya atau seorang pejabat non-publik.¹ Begitupun dengan korupsi sektor swasta yang berarti bahwa seorang pekerja memilih untuk bertindak demi keuntungannya sendiri dan bertentangan dengan tugas serta tanggung jawabnya.² Ini menunjukkan bahwa suap di sektor swasta termasuk dalam salah satu bentuk korupsi yang terjadi pada sektor private.

Persaingan usaha merupakan faktor utama yang memicu terjadinya suap sektor swasta sebagai bentuk korupsi akibat kepentingan pribadi beberapa pihak serta sistem penyelenggaraan Pemerintah yang tidak tertib dan tidak terawasi

¹ Adithiya Diar, *Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia Dan Belanda* (CV Azka Pustaka 2021).[130].

² Andreas Nathaniel Marbun, 'Suap Di Sektor Privat : Dapatkah Dijerat?' (2017) 3 MaPPI – Fakultas Hukum Universitas Indonesia.[52].

dengan baik. Menurut survey oleh Transparency International Indonesia, terdapat 80% kasus suap pada perusahaan swasta dan sebesar 82% perusahaan swasta menderita rugi akibat suap. Hanya 18% dari jumlah perusahaan swasta yang tidak merasa rugi akibat tindak pidana suap.³ Kerugian yang diderita tersebut dapat berdampak pada masyarakat, seperti menghalangi perkembangan ekonomi masyarakat dan dapat mengancam stabilitas politik

Dalam prosesnya, suap sebagai bentuk tindak pidana korupsi menjadi salah satu bentuk tindak pidana asal (*predicate crime*) terjadinya tindak pidana pencucian. Pada sektor swasta, tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* suap dilakukan dengan cara mencampurkan uang tidak sah dengan uang sah untuk mengaburkan atau menyembunyikan hasil kegiatan kejahatan dan memanfaatkan uang tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Ini mengakibatkan perusahaan menjadi memiliki akses pada dana tidak sah dengan jumlah yang besar sehingga perusahaan dapat mensubsidi barang dan/atau jasa yang dijualnya dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.⁴

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU TPPU), menyebutkan bahwa korupsi dan penyuapan merupakan tindak pidana dalam memperoleh harta kekayaan. Undang-undang ini telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (selanjutnya disebut dengan UU Suap), yang berlaku bagi barangsiapa sebagai pemberi dan penerima suap agar berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kewenangannya atau perbuatan tercela. Frasa “barangsiapa” yang dimaksud berarti merujuk pada orang perseorangan saja dan korporasi tidak termasuk didalamnya sebagaimana berdasarkan Kitab

³ Daniel Juara Napitupulu dan Sukinta Umi Rozah, ‘Kebijakan Kriminalisasi Penyuapan Sektor Swasta Sebagai Delik Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’ (2021) 10 Diponegoro Law Journal.[325].

⁴ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (PT Citra Aditya Bakti 2008).[13].

Undang-Undang Hukum pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Dengan demikian, terdapat kekosongan hukum dalam suap menyuap yang dilakukan oleh korporasi di sektor swasta.

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi bersifat transnasional dan termasuk dalam tindak pidana multidimensi yang sering kali melibatkan uang dengan nominal besar sehingga berdampak pada stabilitas sistem keuangan serta perekonomian secara menyeluruh. Meskipun dampak yang ditimbulkan cukup besar namun faktanya tindak pidana ini sering tidak tersentuh penegakkan hukum sebab sulit menemukan alat bukti serta belum ada pembaruan undang-undang yang mengatur secara tegas pada tindak pidana di sektor swasta. Dalam hal ini, tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* dari *private sector bribery* merupakan hal yang sangat krusial untuk ditanggulangi oleh Pemerintah sebagai langkah awal dalam menegakkan reformasi dalam perundang-undangan dengan implementasi secara sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Pelaku, baik orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana ini harus mampu bertanggungjawab atas kerugian yang diderita berbagai pihak hingga negara.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian studi doktrinal (*doctrinal research*) yang memberikan eksposisi sistematis tentang aturan pada rezim hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan kesulitan tertentu, dan mungkin, memprediksi perkembangan di masa depan. Studi doktrinal dilakukan berbasiskan teks dan membaca dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder.⁶

1.2. Rumusan Masalah

1. *Private sector bribery* sebagai tindak pidana dalam UU PTPK, UU Suap, dan UU Persaingan Usaha.
2. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dalam *private sector bribery*.

⁵ Ahmad Fahd Budi Suryanto, 'Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia' (2021) 1 Dharmasisya.[591].

⁶ Terry CM Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (4 Edition, Thomson Reuters 2018).

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

BAB II ANALISIS

2. 1. Sektor Swasta sebagai Bagian dari Perekonomian Negara

Sebelum pembahasan terkait penyuaipan dalam sektor swasta, perlu dipahami apa yang dimaksud sebagai sektor swasta itu sendiri. Dalam hal ini, penulis akan memulai pembahasan *private sector bribery* dengan peran sektor swasta dalam perekonomian negara. Sektor swasta adalah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Hal ini berbeda dengan tujuan dari sektor publik yaitu non-profit atau tidak mendapatkan keuntungan.⁷ Dalam menjalankan organisasi tersebut, sektor swasta menggunakan pembiayaan dari internal seperti modal, laba yang ditahan, dan penjualan aktiva ataupun pembiayaan dari eksternal seperti utang dari bank, obligasi, ataupun penerbitan saham. Sehingga pertanggungjawaban secara hukum dimintakan kepada pemegang saham dan kreditor.⁸ Kemudian apa yang paling membedakan sektor swasta dan sektor dalam lingkup tindak pidana penyuaipan? Hal yang paling membedakan adalah pembiayaan atau dana yang digunakan untuk menggerakkan usaha dalam sektor swasta dan publik. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa sektor swasta menggunakan pembiayaan seperti modal, laba, utang dari bank, lain-lain. Dalam menggerakkan usahanya, sektor publik menggunakan pembiayaan dari APBN/APBD, sehingga pertanggungjawaban secara hukum akan diminta kepada pemerintah itu sendiri.

Peran utama sektor swasta dalam perekonomian negara adalah menciptakan lapangan kerja yang akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan per kapita maupun produk domestik bruto (PDB), serta dapat

⁷ Indra Gunawan, 'Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta?' (*Kementerian Keuangan Republik Indonesia*) <<https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%20ada%20sistem%20akuntansi>> diakses pada 23 Agustus 2023.

⁸ Anik Yuesti, Ni Luh Putu Sandrya Dewi dan I Gusti Ayu Asri Pramesti Pramesti, *Akuntansi Sektor Publik* (CV. Noah Aletheia 2017) .[2].

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁹ Selain itu, sektor swasta atau dalam hal ini adalah Badan Milik Usaha Swasta (BUMS) juga berperan dalam perekonomian negara sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan devisa negara ketika perusahaan swasta melakukan aktivitas ekspor dan impor;
2. Membantu pemerintah mengupayakan aktivitas produksi dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat;
3. Membantu peningkatan lapangan kerja sehingga mengurangi masalah pengangguran;
4. Ikut berperan dalam membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak di berbagai jenisnya¹⁰.

Pembahasan ini menggambarkan keterkaitan antara sektor swasta dan sektor publik, tentunya sektor publik tidak terbatas hanya lembaga pemerintah. Hal ini yang akan menjadi pembahasan menarik sendiri adalah kenapa sektor swasta perlu diatur oleh pemerintah apabila memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara? Salah satu teori oleh Adam Smith dalam penulisan Sistem Ekonomi Kapitalisme oleh Agustiati yaitu sistem ekonomi kapitalisme di mana setiap orang diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha dalam persaingan sempurna dengan meniadakan sama sekali intervensi pemerintah¹¹. Dalam penulisan “Sistem Ekonomi Kapitalisme” oleh Agustiati setidaknya terdapat 4 pilar dari sistem ekonomi kapitalis yaitu, hak milik swasta (*private property*), dibina oleh tangan yang tak terlihat (*the invisible hand*), individualisme ekonomi, persaingan pasar bebas (*free market competition*). Agustiati sendiri berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis sudah tidak bisa lagi diterapkan setelah adanya depresi ekonomi pada 1930-an.¹² Lewis dalam penulisan “Depresi 1930-an dan dampaknya terhadap Hindia Belanda” oleh Soegijanto Padmo menyatakan salah satu faktor yang

⁹ Berita Bisnis, ‘Peran Utama Swasta dalam Perekonomian Indonesia’ (Kumparan) <<https://kumparan.com/berita-bisnis/peran-utama-swasta-dalam-perekonomian-indonesia-20NKlifRoVs/full>> diakses pada 23 Agustus 2023.

¹⁰ Dwi Candra Putra, ‘Peran Pemerintah Dan Swasta Dalam Perekonomian’ (2022) 1 J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah.[807].

¹¹ Agustiati, ‘Sistem Ekonomi Kapitalisme’ (1929) Sistem Ekonomi Kapitalisme.

¹² *Ibid*

menyebabkan depresi 1930-an adalah ketatnya sistem ekonomi dunia yang membuat upah, biaya, dan harga menjadi kurang fleksibel.¹³ Akibat dari depresi 1930 adalah adanya pemahaman bahwa perlu adanya intervensi pemerintah dalam sektor swasta.¹⁴

2. 2 Konsep *Private Sector Bribery*

United Nations Convention Against Corruption yang selanjutnya disebut sebagai UNCAC menjadi ide pertama dalam beberapa penelitian terkait *private sector bribery*, salah satunya adalah penulisan hukum menggunakan metode *gap analysis* antara UNCAC dan UU PTPK dengan judul “Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?” oleh Andreas Nathaniel Marbun. *Article 21* tentang *Bribery in the private sector* mengatur kriminalisasi dari *private sector bribery* yang berbunyi sebagai berikut:

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offenses, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:

- (a) *The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.*
- (b) *The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself, or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.*

Penulisan ketentuan dalam UNCAC menggunakan kata “*shall consider adopting*” atau **wajib mempertimbangkan** sehingga tindakan *private sector bribery* bersifat *non-mandatory offences* di mana negara tidak wajib untuk melakukan mengadaptasi ketentuan tersebut. Ketentuan suap di sektor swasta dilakukan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk suatu sektor swasta, untuk dirinya sendiri, atau untuk

¹³ Soegijanto Padmo, *Dampak 1930-an dan Dampaknya Terhadap Hindia Belanda* (1991)
2 *Journal Humaniora*.

¹⁴ Agustiaty, *Loc.cit*

orang lain, sehingga dia melanggar tugasnya, bertindak atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya.

Suap-menyuap di sektor swasta berkaitan dengan keadaan seseorang yang bertindak sebagai pemberi atau penerima suap yang melanggar kewajiban atas loyalitas dan kepercayaan terhadap pihak ketiga.¹⁵ Suap di sektor swasta dapat berbentuk aktif atau pasif. Suap yang aktif adalah menawarkan, menjanjikan, atau memberikan, pada setiap saat, keuntungan apa pun yang tidak semestinya kepada eksekutif atau agen suatu perusahaan sebagai imbalan atas tindakan yang tidak seharusnya dilakukan berhubungan dengan kegiatan prinsipiel. Sementara itu, suap pasif adalah tindakan menuntut, menyetujui untuk menerima kapan saja, segala keuntungan yang tidak semestinya sebagai imbalan atas tindakan atau kelalaian yang tidak pantas yang berkaitan dengan urusan prinsipiel. Apabila memperhatikan ketentuan UNCAC, maka ketentuan *Article 21 paragraph 1 alphabet (a)* merupakan bentuk suap aktif di sektor swasta, sedangkan *Article 2 paragraph 1 alphabet (b)* merupakan bentuk suap pasif di sektor swasta. Dengan demikian, UNCAC mengatur ketentuan suap di sektor swasta sebagai suap yang dilakukan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk suatu entitas sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain di mana pelaku melanggar tugasnya, bertindak atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

2. 3 Private Sector Bribery sebagai Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut sebagai UU PTPK merupakan sumber hukum yang tepat untuk membahas *private sector bribery* sebagai tindak pidana korupsi. Setidaknya terdapat 7 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan berdasarkan UU PTPK yaitu, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Suap-menyuap termasuk pelanggaran terhadap

¹⁵ Vera Shayne G Salcedo, 'Bribery within the Private Sector.' (2009) 54 *Ateneo Law Journal*. [721].

Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.¹⁶ Dalam hal ini, penulis akan fokus membahas suap menyuap dari Pasal 5 UU PTPK. Pasal 5 UU PTPK merupakan ketentuan yang mengatur suap menyuap antara orang biasa dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - (a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - (b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut memberikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU PTPK merupakan ketentuan tindak pidana yang mengkriminalisasi tindakan seseorang biasa atau orang perseorangan yang memberi atau menjanjikan sesuatu untuk melakukan ataupun sudah dilakukan tindakan yang berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, sehingga Pasal 5 ayat (1) merupakan bentuk suap aktif. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) mengkriminalisasi tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sehingga Pasal 5 ayat (2) UU PTPK adalah bentuk suap pasif. Dalam Pasal 5 menggambarkan bahwasannya pelaku dari suap menyuap dalam UU PTPK adalah tindakan antara seseorang biasa dengan pejabat negara. Hal ini juga sama dengan Pasal 13, Pasal 12 huruf a,

¹⁶ KPK, *Memahami Untuk Membasmi* (2006).[16].

Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d yang bersubjek hukum pejabat negara atau penyelenggara negara. Tentunya konsep ini berbeda dengan apa yang dimaksud dari *private sector bribery* sebagai suap menyuap antara dua orang di sektor swasta bukan seorang pejabat negara yang termasuk sebagai sektor publik.

2.4 *Private Sector Bribery* dalam UU SUAP

Suap di sektor swasta memiliki dampak langsung pada masyarakat. Hal ini dikarenakan dapat memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat yang kemudian berakibat pada tingginya biaya produksi dan tingginya harga barang/jasa dengan kualitas rendah. Dalam pembahasan sebelumnya berpandangan *private sector bribery* sebagai Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, bagaimana apabila *private sector bribery* tidak dapat dikenakan UU PTPK? Pada dasarnya perbuatan suap dalam sektor swasta telah diakomodir dalam UU Suap. Lahirnya UU Suap tersebut dilatarbelakangi oleh adanya dugaan suap-menyuap yang terjadi dalam bidang olahraga. UU Suap mengatur mengenai larangan suap aktif pada Pasal 2 dan suap pasif pada Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Kedua pasal tersebut memiliki kesamaan unsur yaitu perbuatan suap bertujuan agar penerima suap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya serta suap tersebut menyangkut kepentingan umum. Dalam Pasal 2, terdapat unsur “dengan maksud” yaitu dilakukan dengan kesengajaan. Makna dari kesengajaan adalah pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut.¹⁷ Sedangkan pada Pasal 3, dianut delik pro parte dolus pro parte dikarenakan penerima dianggap mengetahui dan memiliki kewajiban untuk menduga-duga.

Subjek hukum yang diatur dalam UU Suap adalah “barangsiapa” dan tidak membatasi pada pegawai negeri atau penyelenggara sebagai penerima suap. Hal ini berbeda dengan suap sebagaimana diatur dalam UU PTPK yang hanya dapat menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap. Namun, di sisi lain nama undang-undang tersebut telah secara tegas membatasi terkait Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Apabila merujuk pada UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, yang dimaksud sebagai lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan lembaga tinggi negara adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden. Oleh karena itu, secara tidak langsung maka seharusnya UU ini hanya dapat diterapkan terkait suap yang melibatkan subjek-subjek tersebut.

Selanjutnya, salah satu kelemahan dari undang-undang ini adalah tidak diakomodirnya korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini dapat dilihat dari unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam KUHP yang masih merujuk pada orang perseorangan atau *natuurlijk persoon*. UU Suap tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini dikarenakan adanya unsur “menyangkut kepentingan

¹⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2014).[70].

umum” yang harus dipenuhi. Namun, dalam penjelasan pasal tidak diatur mengenai definisi dari kepentingan umum sehingga hal ini berakibat dengan sulitnya pembuktian terhadap frasa kepentingan umum. Oleh karena itu, secara kasuistis, Hakim harus membatasi lebih lanjut terkait makna suap yang menyangkut kepentingan umum.¹⁸ Meskipun tidak pernah dicabut, hanya ada beberapa putusan yang menerapkan UU Suap. Salah satu putusan tersebut adalah Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN.Bnr terkait pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola. Dalam putusan tersebut, Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan “menyangkut kepentingan umum” yaitu tindakan suap berkaitan dengan kepentingan banyak orang dan bukan kepentingan individu.¹⁹ Dikarenakan suap di sektor swasta tidak termasuk sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU PTPK, maka KPK tidak berwenang untuk melakukan penyidikan. Pihak yang berwenang sebagai penyidik yaitu penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

2.5 *Private Sector Bribery* sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya disebut sebagai UU 5/1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa *private sector bribery* juga dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat karena adanya tindakan persekongkolan antara kedua pihak sektor swasta dalam hal ini adalah pelaku usaha. Pasal 23 dan Pasal 24 UU 5/1999 mengatur kegiatan yang dilarang terkait persekongkolan sebagai berikut,

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik* (Erlangga 1981).[226].

¹⁹ Putusan PN Banjarnegara Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN.Bnr.[94].

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Dalam tindakan *private sector bribery* tidak menutup kemungkinan pelaku sektor swasta menyuap pelaku sektor swasta lainnya untuk mengungkapkan rahasia perusahaannya ataupun melakukan tindakan yang menghambat produksi dan pemasaran barang/jasanya. Persekongkolan merupakan bentuk kolaborasi antar pelaku usaha sehingga dapat menyebabkan penguasaan pasar.²⁰ Oleh karenanya, persekongkolan yang dilakukan antara pelaku usaha tersebut dapat melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 UU 5/1999 atas tindakan persaingan usaha tidak sehat dari penguasaan pasar.

Ketentuan pidana untuk pelanggaran terhadap Pasal 19, 23, dan 24 UU 5/1999 diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU 5/1999 yang berbunyi:

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 48 mengatur terkait tindak pidana pelanggaran. Hal ini dapat dilihat dari sanksi pidananya yaitu pidana denda atau kurungan. Sedangkan sanksi pidana yang dikenakan untuk tindak pidana kejahatan adalah pidana penjara.

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Gramedia Pustaka Utama 2004).[87].

2.6 Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Lanjutan dari Private Sector Bribery

Black's Law Dictionary mendefinisikan pencucian uang sebagai, "*term used to describe investment or other transfers of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*".²¹ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pencucian uang adalah tindakan penyamaran dan menyembunyian harta yang berasal dari kejahatan, dengan memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) agar uang tersebut menjadi uang yang halal.²² Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan harta yang berasal dari kejahatan agar harta tersebut seolah-olah menjadi harta yang halal.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang harus didahului dengan tindak pidana asal (*core crime*). Tindak pidana asal dari pencucian uang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai UU TPPU). Dalam konteks *private sector bribery*, maka tindak pidana asal dari pencucian uang seharusnya adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyuapan. Akan tetapi, karena *private sector bribery* tidak memenuhi unsur UU PTPK dan UU Suap maka tindak pidana asal harus melihat ketentuan lainnya yaitu Pasal 2 huruf z UU TPPU. Pasal 2 huruf z UU TPPU mengatur bahwa tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dapat menjadi tindak pidana asal dari TPPU. Sedangkan *private sector bribery* sebagai tindak pidana di bidang persaingan usaha tidak sehat tidak termasuk sebagai tindak pidana asal yang disebutkan dalam Pasal 2 UU TPPU. Lebih lanjut, tindak pidana di bidang persaingan usaha tidak sehat juga tidak memenuhi ketentuan sebagai tindak pidana asal dari TPPU yaitu diancam dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun. Untuk itu, maka tindak pidana

²¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition* (St. Paul Minn: West Publishing Co. 1991).[611].

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Pustaka Utama Grafiti 2007).[5].

persekongkolan tidak termasuk sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

Pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak didasarkan pada tindak pidana asalnya. Hal ini ditegaskan pada Pasal 69 UU TPPU yang berbunyi, “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Frasa “tidak wajib terlebih dahulu” memiliki konsekuensi bahwa tetap harus didahului dengan tindak pidana asal, tetapi tindak pidana asal tersebut tidak wajib memperoleh putusan yang *inkracht* terlebih dahulu.²³ Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU.²⁴

2.7 Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Penyuapan di *Private Sector Bribery*

Tanggung jawab merupakan tindakan subjek hukum untuk menanggung segala hal yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik tanpa sanksi atau dengan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memenuhi tiga unsur tanggung jawab, yaitu cakap, perbuatan, dan beban kewajiban. Tanggung jawab dapat dilakukan oleh setiap orang, baik individu maupun korporasi yang sudah mampu menanggung kewajiban atas perbuatan yang dilakukannya. Di ranah hukum pidana, tanggung jawab disebut sebagai pertanggungjawaban pidana yang berarti menjatuhkan pidana kepada terdakwa secara sah dan meyakini bahwa ia dapat tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Definisi tersebut dipertegas oleh Chairul Huda bahwa pertanggungjawaban pidana wajib dijatuhkan akibat tindakan melawan hukum yang dilakukannya.²⁵

Dalam hal korporasi yang melakukan suatu kejahatan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari korporasi disebut dengan *corporate crime*

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015.

²⁴ Toetik Rahayuningsih, ‘Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang’, (2013) 8 *Rechtidee*. [3].

²⁵ Septa Candra, ‘Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang’ (2013) 1 *Jurnal Cita Hukum* 40.

atau kejahatan korporasi.²⁶ Kejahatan korporasi diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional untuk melakukan tindak pidana demi mencapai profit atau kejahatan memang tujuan utama korporasi hingga menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat. Kejahatan korporasi dilakukan dengan berbagai cara, seperti laporan dibuat dengan tidak benar, keuntungan tidak dilaporkan oleh perusahaan kepada pemegang saham secara transparan, tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja, memberi sumbangan untuk kampanye sebagai bentuk kerjasama dengan partai politik, masalah suap, dan praktik menyimpang lainnya yang mengarah pada kejahatan.²⁷

Pertanggungjawaban korporasi secara pidana dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi selanjutnya PERMA 13/2016, apabila terbukti mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatan tindak pidana demi kepentingan korporasi, tidak melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya tindak pidana, dan tindak pidana yang terjadi tidak ditindaklanjuti. Pasal 3 PERMA 13/2016, tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai kesalahan korporasi agar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yaitu, (1) korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; (2) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (3) korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

²⁶ Warih Anjari, 'Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana' (2016) 1 Jurnal Ilmiah Widya Yustisia 116, 118 <<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=783324&val=6687&title=PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA>>.

²⁷ Henry Donald and Lbn Toruan, 'Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi' (2014) 3 Jurnal Rechtsvinding.[404].

Oleh karena itu, memang terbukti bersalah, maka Berdasarkan Pasal 23 jo. Pasal 25 PERMA 13/2016, hakim akan menjatuhkan pidana kepada korporasi atau pengurus atau korporasi dan pengurus. Pidana yang dimaksud dapat berupa pidana pokok yang berupa pidana denda dan/atau pidana tambahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sangat berdampak pada masyarakat dan sektor perekonomian negara sebab memicu timbulnya kerugian sehingga korporasi haruslah mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi namun sering tidak diterapkan. Hal ini dikarenakan Jaksa Penuntut Umum yang enggan memperkarakan pelaku korporasi ke ranah hukum sebab korporasi hanya dikenakan pidana berupa denda yang sedikit memberi efek jera serta sulitnya ditemukan bukti sebagai bagian unsur melawan hukum. Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi memiliki perspektif pertanggungjawaban yang dilihat dari perumusan tindak pidana, tanggung jawab pidana, dan jenis sanksi yang mengacu pada Ketentuan Umum KUHP atau peraturan perundang-undangan korupsi terkait.²⁸

Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau korporasi atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam pasal ini terdapat frasa “setiap orang” yang tidak ditentukan syarat yang menyertai frasa tersebut sehingga subjek pelaku tindak pidana dapat berupa orang perseorangan dan termasuk pula korporasi. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan mengenai aturan pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi yaitu

²⁸ Eddy Rifai, ‘Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi’ (2014) 26 *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. [88].

penjatuhan pidana terhadap korporasi dan pengurusnya akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya, tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan hubungan kerja dalam lingkungan korporasi, baik bersama-sama maupun sendiri, pengurus atau orang lain mewakili korporasi dalam tuntutan pidana, dan pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga).

Korupsi yang dilakukan oleh korporasi ini dapat menjadi tindak pidana *predicate crime* terjadinya tindak pidana pencucian uang. perbuatan dalam delik suap korporasi dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan pada struktur organisasi korporasi dan melakukan perbuatan penyuapan demi kepentingan korporasi.²⁹ Sejatinya tindak pidana suap menyuap ini telah diatur dalam Pasal 2 huruf b UU TPPU, sebagai hasil tindak pidana dalam memperoleh harta kekayaan. Lahirnya UU TPPU ini merujuk pada UU Tindak Pidana Suap tepatnya Pasal 2 yang menjelaskan bahwa:

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pasal tersebut masih menggunakan frasa “barangsiapa” yang mana merujuk pada KUHP bahwasannya frasa tersebut hanya dapat dikenakan pada orang perseorangan saja dan korporasi tidak diatur didalamnya. Sehingga, apabila korporasi melakukan tindak pidana suap, maka korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan tidak dipenuhinya unsur “barangsiapa” sebagai subjek hukum dalam undang-undang tersebut. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila korporasi melakukan tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Suap adalah

²⁹ Lois Sintung, ‘Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap’ (2015) 4 Universitas Sam Ratulangi.[201].

pengurus yang mewakili atau bertindak atas nama korporasi dalam melakukan tindak pidana tersebut.³⁰

³⁰ Glenn Marciano Eben Rohi, I Nyoman Sugiarta, dan Ni made Puspasutari Ujjanti, 'Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan' (2022) 4 Analogi Hukum.[227].

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Suap tidak saja terjadi di ranah publik namun dapat terjadi di ranah privat atau swasta. Karakteristik *private sector bribery* (suap di sektor swasta) oleh korporasi merupakan tindakan suap menyuap yang dilakukan antara pihak swasta sebagai pemberi dengan pihak swasta lain sebagai penerima suap dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk suap aktif maupun pasif. Tindak pidana ini sangat berbahaya karena mampu merusak perekonomian negara dengan adanya persaingan usaha yang tidak sehat. *Private sector bribery* yang dilakukan korporasi tidak dapat diterapkan pemidanaan berdasarkan UU Suap karena hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan secara perseorangan dan spesifikasi subjek hukum dari pelaku yaitu lembaga tertinggi dan/atau tinggi negara. Begitupun dengan UU PTPK yang juga tidak dapat dipergunakan dalam *private sector bribery* oleh korporasi karena undang-undang ini hanyalah mengatur subjek hukum yang berupa pejabat publik sebagai penerima suap. Meskipun demikian, pertanggungjawaban *private sector bribery* oleh korporasi dapat merujuk pada UU Persaingan Usaha tepatnya pada Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai persekongkolan dalam melakukan kegiatan usaha yang tidak sehat. Tindak pidana ini juga dapat memicu terjadinya penguasaan pasar sehingga dapat dikenakan Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU Persaingan Usaha. Namun, tindak pidana persekongkolan dan penguasaan pasar ini tidak dapat menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang karena tidak memenuhi unsur Pasal 2 huruf z UU TPPU.

3.2 Saran

Diperlukan adanya kriminalisasi *private sector bribery* sebagai tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ketentuan sanksi pidana penjara di atas 4 tahun agar apabila terdapat kasus tindak pidana pencucian uang dalam *private sector bribery*, aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum yang memenuhi unsur *private sector bribery* sebagai tindak pidana dan UU TPPU.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adithiya Diar, *Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia Dan Belanda* (CV Azka Pustaka 2021).
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (PT Citra Aditya Bakti 2008).
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2014).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition* (St. Paul Minn: West Publishing Co. 1991).
- KPK, *Memahami Untuk Membasmi* (2006).
- Oemar Seno Adji, *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik* (Erlangga 1981).
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Gramedia Pustaka Utama 2004).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Pustaka Utama Grafiti 2007).
- Terry CM Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (4 Edition, Thomson Reuters 2018).

Jurnal

- Agustiati, 'Sistem Ekonomi Kapitalisme' (1929) Sistem Ekonomi Kapitalisme.
- Ahmad Fahd Budi Suryanto, 'Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia' (2021) 1 Dharmasiswa.
- Andreas Nathaniel Marbun, 'Suap Di Sektor Privat : Dapatkah Dijerat?' (2017) 3 MaPPI – Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Anik Yuesti, Ni Luh Putu Sandrya Dewi dan I Gusti Ayu Asri Pramesti Pramesti, *Akuntansi Sektor Publik*, (2017).
- Daniel Juara Napitupulu dan Sukinta Umi Rozah, 'Kebijakan Kriminalisasi Penyuapan Sektor Swasta Sebagai Delik Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi' (2021) 10 Diponegoro Law Journal.

- Dwi Candra Putra, 'Peran Pemerintah Dan Swasta Dalam Perekonomian' (2022) 1 J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah.
- Eddy Rifai, 'Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi' (2014) 26 Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Glenn Marciano Eben Rohi, I Nyoman Sugiarta, dan Ni made Puspasutari Ujianti, 'Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan' (2022) 4 Analogi Hukum.
- Henry Donald and Lbn Toruan, 'Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi' (2014) 3 Jurnal Rechtsvinding.
- Lois Sintung, 'Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap' (2015) 4 Universitas Sam Ratulangi.
- Septa Candra, 'Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang' (2013) 1 Jurnal Cita Hukum.
- Soegijanto Padmo, Dampak 1930-an dan Dampaknya Terhadap Hindia Belanda (1991) 2 Journal Humaniora.
- Toetik Rahayuningsih, 'Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang', (2013) 8 Rechtidee.
- Vera Shayne G Salcedo, 'Bribery within the Private Sector.' (2009) 54 Ateneo Law Journal.
- Warid Anjari, 'Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana' (2016) 1 Jurnal Ilmiah Widya Yustisia.

Internet

- Berita Bisnis, 'Peran Utama Swasta dalam Perekonomian Indonesia' (Kumparan) <<https://kumparan.com/berita-bisnis/peran-utama-swasta-dalam-perekonomian-indonesia-20NKIifRoVs/full>> diakses pada 23 Agustus 2023.
- Indra Gunawan, 'Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta?' (*Kementerian Keuangan Republik Indonesia*) <<https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada>>

